

Nomor : 102/PM.00.02/K.KN-03/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Penyusunan DPSHP**

06 September 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Ketapang**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 880 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024; dan

9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang mengimbau KPU Kabupaten Ketapang untuk :

1. Memastikan PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan;
2. Memastikan perbaikan DPS dituangkan kedalam formulir Model-A Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk naskah digital pasal 36 ayat (4);
3. Memastikan PPS melakukan rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.
4. Memastikan PPS dan PPK melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP;
5. Memastikan PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
6. Memastikan PPS menuangkan tindak lanjut tanggapan dan masukan kedalam formulir Model-A Daftar perubahan pemilih;
7. Memastikan PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-RekapPPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau;
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
8. Memastikan PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih;

9. Memastikan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK;
10. Memastikan PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi, Pasal 36 ayat (6);
11. Memastikan PPK menuangkan tindak lanjut tanggapan dan masukan kedalam formulir Model-A Daftar perubahan pemilih;
12. Memastikan PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
13. Memastikan PPS dan PPK menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Kecamatan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip